

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Standar Harga Satuan yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota ini mengatur batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran yang terdiri dari :

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
 2. satuan biaya honorarium pengadaan barang/jasa;
 3. satuan biaya honorarium narasumber atau pembahas, moderator dan pembawa acara;
 4. satuan biaya honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 5. satuan biaya honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara;
 6. satuan biaya honorarium rohaniawan;
 7. satuan biaya honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola *website*;
 8. satuan biaya honorarium penyelenggara ujian;
 9. satuan biaya honorarium penulisan butir soal tingkat daerah;
 10. satuan biaya honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 11. satuan biaya honorarium TAPD;
 12. satuan biaya uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam negeri;
 13. satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri;
 14. satuan biaya rapat atau pertemuan di luar kantor;
 15. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
1. **HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN**
Honorarium diberikan kepada
 - 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, dapat ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali lipat dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan.
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

TABEL 1.1

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai Pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.040.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	1.250.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	1.450.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	1.660.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	1.970.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	2.280.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	2.590.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	3.010.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	3.420.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	3.840.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	4.250.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	4.770.000	

TABEL 1.2
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	OB	1.010.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	1.210.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	1.410.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	1.610.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2.5 miliar	OB	1.910.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	2.210.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	2.520.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	2.920.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	3.320.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	3.720.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	4.130.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	4.630.000	

TABEL 1.3
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	OB	400.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	480.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	570.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	660.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2.5 miliar	OB	770.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	880.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	990.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1.250.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1.520.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1.780.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	2.040.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2.440.000	

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TABEL 2.1
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa	org/bln	680.000	

2.2. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, kontruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TABEL 2.2
Honorarium Pengguna Anggaran

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi)				
	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OP	3.580.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OP	4.030.000	
Pengadaan Barang (Nonkontruksi)				
	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OP	460.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OP	528.000	
Pengadaan Jasa (Nonkontruksi)				
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1.510.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1.750.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1.990.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	2.230.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2.560.000	

3. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA

3.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

3.2. Honorarium moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

3.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pembawa acara pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium pembawa acara dapat diberikan untuk kegiatan yang mengundang minimal Menteri, Walikota/Wakil Walikota, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

TABEL 3.1
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Narasumber/ pembahas pusat:			
	Menteri/ pejabat setingkat menteri/ pejabat negara lainnya	OJ	1.700.000	
	Kepala daerah/ pejabat setingkat kepala daerah/ pejabat daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	
	Pejabat eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000	
	Pejabat eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000	
2	Moderator	OK	200.000	

3	Pembawa acara	OK	150.000	
4	Honorarium panitia:			
	Penanggungjawab	OK	450.000	
	Ketua/ Wakil ketua	OK	400.000	
	Sekretaris	OK	300.000	
	Anggota	OK	300.000	

4. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Batasan jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

4.3. Honorarium sebagaimana yang dijelaskan dalam poin 3.1 dan 3.2 hanya dibayarkan kepada Non PNS/PNS dari luar pemerintah Kota Padang Panjang.

TABEL 4.1
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah:			
	Pengarah	OB	1.500.000	
	Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
	Ketua	OB	1.000.000	
	Wakil Ketua	OB	850.000	
	Sekretaris	OB	750.000	
	Anggota	OB	750.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah:			
	Pengarah	OB	750.000	

Penanggung jawab	OB	700.000	
Ketua	OB	650.000	
Wakil Ketua	OB	600.000	
Sekretaris	OB	500.000	
Anggota	OB	500.000	
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah:			
Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
Anggota	OB	220.000	

5. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA

5.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

5.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

TABEL 5.1
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli Dan Beracara

NO	URAIAN	SATUA N	HARGA SATUAN	KET
1	Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli	OK	1.800.000	
2	Honorarium beracara	OK	1.200.000	

6. HONORARIUM ROHANIAWAN

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

TABEL 6.1
Honorarium Rohaniawan

NO	URAIAN	SATUA N	HARGA SATUAN	KET
1	Honorarium Rohaniawan	OK	150.000	

7. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE

7.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusunan dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

7.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin Atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

7.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

TABEL 7.1

Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Dan Pengelola *Website*

NO	URAIAN	SATUA N	HARGA SATUAN	KET
1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal:			
	Penanggungjawab	Oter	500.000	
	Redaktur	Oter	400.000	
	Penyunting/ editor	Oter	300.000	
	Desain grafis	Oter	180.000	
	Fotografer	Oter	180.000	
	Sekretariat	Oter	150.000	
2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah:			
	Penanggungjawab	Oter	400.000	
	Redaktur	Oter	300.000	
	Penyunting/ editor	Oter	250.000	
	Desain grafis	Oter	180.000	
	Fotografer	Oter	180.000	
	Sekretariat	Oter	150.000	
3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola <i>Website</i> :			
	Penanggungjawab	OB	500.000	
	Redaktur	OB	450.000	
	Editor	OB	400.000	
	Web Admin	OB	350.000	
	Web Developer	OB	300.000	
4	Honorarium Penulis Artikel			
	Penulis Artikel Jurnal	Per halaman	200.000	
	Penulis Artikel Buletin/Majalah/ <i>Website</i>	Per halaman	100.000	

8. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan Pemerintah Daerah.

TABEL 8.1
Honorarium Penyelenggara Ujian

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
Tingkat Pendidikan Dasar:				
	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	naskah/pel	150.000	
	Pengawas Ujian	OH	240.000	
	Pemeriksa Hasil Ujian	siswa/ mata ujian	5.000	
Tingkat Pendidikan Menengah				
	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	naskah/pel	190.000	
	Pengawas Ujian	OH	270.000	
	Pemeriksa Hasil Ujian	siswa/ mata ujian	7.500	

9. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT DAERAH

Honorarium penulisan butir soal tingkat Daerah diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan Daerah

TABEL 9.1
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Penyusunan Butir Soal Tingkat Daerah	Per Butir Soal	100.000	
2	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	
3	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	

10. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

10.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan.

10.2. Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

10.3. Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerjaperangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TABEL 10.1
Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000	
2	Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	300.000	
3	Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	200.0000	
4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
5	Honorarium Penitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a. Lama diklat s.d. 5 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
	3) Sekretaris	OK	300.000	
	4) Anggota	OK	300.000	
	b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000	
	3) Sekretaris	OK	450.000	
	4) Anggota	OK	450.000	
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000	
	3) Sekretaris	OK	600.000	
	4) Anggota	OK	600.000	

11. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium TAPD diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. TAPD dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

TABEL 11.1
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

N O	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD):				
	Pembina	OB	3.500.000	
	Pengarah	OB	3.000.000	
	Ketua	OB	2.500.000	
	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	Sekretaris	OB	1.500.000	
	Anggota	OB	1.300.000	
Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah:				
	Ketua	OB	1.000.000	
	Sekretaris	OB	900.000	
	Anggota	OB	600.000	

12. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

12.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
- b. Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- c. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi digunakan untuk perjalanan dinas melewati batas Kota Padang Panjang dalam Provinsi Sumatera Barat.
- d. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Kota Padang Panjang yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar Kota Padang Panjang.

12.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

- a. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- b. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Tabel 12.1
**Satuan Biaya Uang Harian Dan Uang Representasi Perjalanan Dinas
Dalam Negeri**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	DIKLAT
1	UANG HARIAN :			
	Uang Harian Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam			
	Walikota/Wakil Walikota	OH	150.000	
	Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD, Sekretaris Daerah	OH	150.000	
	Eselon II	OH	100.000	
	Eselon III, Eselon IV, PPPK, Jabatan Fungsional Tertentu, Pelaksana/ Staf, Non ASN	OH	75.000	
	Uang Harian Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam, minimal 5 jam			
	Walikota/Wakil Walikota	OH	60.000	
	Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD, Sekretaris Daerah	OH	60.000	
	Eselon II	OH	60.000	
	Eselon III, Eselon IV, PPPK, Jabatan Fungsional Tertentu, Pelaksana/ Staf, Non ASN	OH	60.000	
	Uang Harian Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi			
	Walikota/Wakil walikota/ Pimpinan DPRD	OH	380.000	
	Eselon II, Anggota DPRD	OH	380.000	
	Eselon III, Staf Gol IV, JFT Ahli Madya	OH	300.000	
	Eselon IV, JFT Ahli Muda, PPPK Gol. 13-17	OH	250.000	
	Pelaksana/Staf Gol III, PPPK Gol. 9-12	OH	250.000	
	Pelaksana/Staf Gol II, PPPK Gol. 5-8	OH	225.000	
	Pelaksana/Staf Gol I, PPPK Gol. 1-4, Non ASN	OH	125.000	
	Perjalanan Dinas khusus ke Mentawai	OH	380.000	
	Uang harian Perjalanan Dinas ke Provinsi Lain:			
	Aceh	OH	360.000	110.000
	Sumatera utara	OH	370.000	110.000
	Riau	OH	370.000	110.000
	Kepulauan riau	OH	370.000	110.000
	Jambi	OH	370.000	110.000
	Sumatera selatan	OH	380.000	110.000
	Lampung	OH	380.000	110.000
	Bengkulu	OH	380.000	110.000
	Bangka belitung	OH	410.000	120.000
	Banten	OH	370.000	110.000
	Jawa barat	OH	430.000	130.000
	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000
	Jawa tengah	OH	370.000	110.000

	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
	Jawa timur	OH	410.000	120.000
	Bali	OH	480.000	140.000
	Nusa tenggara barat	OH	440.000	130.000
	Nusa tenggara timur	OH	430.000	130.000
	Kalimantan barat	OH	380.000	110.000
	Kalimantan tengah	OH	360.000	110.000
	Kalimantan selatan	OH	380.000	110.000
	Kalimantan timur	OH	430.000	130.000
	Kalimantan utara	OH	430.000	130.000
	Sulawesi utara	OH	370.000	110.000
	Gorontalo	OH	370.000	110.000
	Sulawesi barat	OH	410.000	120.000
	Sulawesi selatan	OH	430.000	130.000
	Sulawesi tengah	OH	370.000	110.000
	Sulawesi tenggara	OH	380.000	110.000
	Maluku	OH	380.000	110.000
	Maluku utara	OH	430.000	130.000
	Papua	OH	580.000	170.000
	Papua barat	OH	480.000	140.000
	Papua barat daya	OH	480.000	140.000
	Papua Tengah	OH	580.000	170.000
	Papua Selatan	OH	580.000	170.000
	Papua pegunungan	OH	580.000	170.000
	UANG REPRESENTASI			
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI			
	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	125.000	-
	Pejabat Eselon II	OH	75.000	-
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROVINSI			
	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	-
	Pejabat Eselon II	OH	150.000	-

13. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya rill).
3. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
4. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Tabel 13.1
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Luar Kota Dalam Provinsi

No	Jabatan /Gol.	Penginapan / malam
1.	Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	5.236.000
2.	Eselon II, Anggota DPRD	3.332.000
3.	Eselon III, Staf Gol. IV, JFT Ahli Madya	1.353.000
4.	Eselon IV, JFT Ahli Muda, PPPK Gol. 13-17	701.000
5.	Pelaksana/ Staf Gol. III, II, dan I, PPPK Gol. 1-12, Non ASN	701.000
6.	Sopir Ambulans Rumah Sakit	701.000

TABEL 13.2
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Luar Kota Luar Provinsi

NO	U R A I A N	TARIF HOTEL (OH)			
		Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD	Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol.IV,	Pejabat Eselon IV/Gol.III, II, I, PPPK Gol. 1- 17, dan Non ASN
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
7	Lampung	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
8	Bengkulu	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
9	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
10	Banten	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
11	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
12	DKI Jakarta	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
13	Jawa Tengah	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
14	D.I. Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
15	Jawa Timur	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
16	Bali	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
17	NTB	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000

18	NTT	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
19	Kalimantan Barat	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23	Kalimantan Utara	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
24	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
25	Gorontalo	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
26	Sulawesi Barat	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
28	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
30	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
31	Maluku Utara	4.611.000	3.843.000	1.160.000	605.000
32	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
33	Papua Barat	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
34	Papua Barat Daya	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Tengah	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
36	Papua Selatan	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
37	Papua Pegunungan	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

14. SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

14.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu)

- malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Akomodasi paket *Fullboard* diatur sebagai berikut :

1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 2. untuk pejabat eselon III ke bawah akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TABEL 14.1

Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

NO	URAIAN	SATUA N	HARGA SATUAN	KET
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah:				
1	Halfday	OP	351.000	
2	Fullday	OP	502.000	
3	Fullboard	OP	1.492.000	
4	Residence	OP	853.000	
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II kebawah:				
1	Halfday	OP	311.000	
2	Fullday	OP	432.000	
3	Fullboard	OP	987.000	
4	Residence	OP	743.000	

14.2. Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor
Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday* terdapat pada table 14.2
Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 14.2
Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor:				
1	<i>Fullboard</i> di dalam kota	OH	120.000	
2	<i>Fullday</i> di dalam kota	OH	85.000	

15. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Tabel 15.1
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit	599.334.000	
Kendaraan Operasional Kantor dan atau Lapangan Roda 4 (empat):				
	Pick up	Unit	263.344.000	
	Minibus	Unit	401.040.000	
	Dobel Gardan	Unit	492.538.000	
Kendaraan Operasional Bus:				
	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	498.810.000	
	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	768.820.000	
	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000	
	Kendaraan Operasional Kantor Roda 2 (dua)	Unit	36.759.000	
	Kendaraan Lapangan Roda 2 (dua)	Unit	38.087.000	

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

**STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator, Dan Pembawa Acara Profesional;
 2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP);
 3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 4. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang sama (*One Way*);
 5. Satuan Biaya Konsumsi Rapat;
 6. Satuan Biaya Pemeliharaan;
 7. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor; dan
 8. Bahan Bakar Minyak.
1. **SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar harga satuan sepanjang didukung dengan pengeluaran rill (pembayaran secara *at cost*).

Tabel 1.1
Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Honorarium narasumber	OJ	1.700.000	
2	Honorarium moderator	OK	1.000.000	
3	Honorarium pembawa acara	OK	750.000	

2. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
2. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya rill)
3. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pertanggungjawaban secara *at cost*)
4. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
5. Untuk satuan biaya tiket yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, agar mempedomani peraturan yang lebih tinggi.

Tabel 2.1
Moda Transportasi

No	URAIAN	MODA TRANSPORTASI		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesial/Eksekutif
2.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
3.	Pejabat Eselon III/ pejabat eselon IV/PNS Golongan IV, PNS Golongan III,II dan I/Non PNS	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

Tabel 2.2
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000,00	7.081.000,00
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000,00	3.797.000,00
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000,00	4.492.000,00
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000,00	1.583.000,00
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000,00	2.995.000,00
6.	Jakarta	Batam	4.867.000,00	2.888.000,00
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000,00	2.621.000,00
8.	Jakarta	Biak	14.065.000,00	7.519.000,00

9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000,00	3.262.000,00
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000,00	4.824.000,00
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000,00	2.460.000,00
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000,00	8.193.000,00
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000,00	2.268.000,00
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000,00	4.182.000,00
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000,00	5.081.000,00
16.	Jakarta	Makassar	7.444.000,00	3.829.000,00
17.	Jakarta	Malang	4.599.000,00	2.695.000,00
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000,00	4.867.000,00
19.	Jakarta	Manado	10.824.000,00	5.102.000,00
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000,00	10.824.000,00
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000,00	3.230.000,00
22.	Jakarta	Medan	7.252.000,00	3.808.000,00
23.	Jakarta	Padang	5.530.000,00	2.952.000,00
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000,00	2.984.000,00
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000,00	2.268.000,00
26.	Jakarta	Palu	9.348.000,00	5.113.000,00
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000,00	2.139.000,00
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000,00	3.016.000,00
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000,00	2.781.000,00
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000,00	2.182.000,00
31.	Jakarta	Solo	3.861.000,00	2.342.000,00
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000,00	2.674.000,00
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000,00	6.664.000,00
34.	Jakarta	Timika	13.830.000,00	7.487.000,00
35.	Jakarta	Tanjung Selor	7.424.000,00	4.057.000,00
36.	Ambon	Denpasar	8.054.000,00	4.471.000,00
37.	Ambon	Jayapura	7.434.000,00	4.161.000,00
38.	Ambon	Kendari	4.824.000,00	2.856.000,00
39.	Ambon	Makassar	6.022.000,00	3.455.000,00
40.	Ambon	Manokwari	5.177.000,00	3.027.000,00
41.	Ambon	Palu	6.140.000,00	3.508.000,00
42.	Ambon	Sorong	3.637.000,00	2.257.000,00
43.	Ambon	Surabaya	8.803.000,00	4.845.000,00
44.	Ambon	Ternate	4.022.000,00	2.449.000,00
45.	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000,00	6.749.000,00
46.	Balikpapan	Batam	10.354.000,00	5.305.000,00
47.	Balikpapan	Denpasar	10.739.000,00	5.648.000,00
48.	Balikpapan	Jayapura	19.071.000,00	10.086.000,00
49.	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000,00	4.749.000,00
50.	Balikpapan	Makassar	12.664.000,00	6.150.000,00
51.	Balikpapan	Manado	15.702.000,00	7.295.000,00
52.	Balikpapan	Medan	12.493.000,00	6.140.000,00
53.	Balikpapan	Padang	10.942.000,00	5.369.000,00

54.	Balikpapan	Palembang	9.445.000,00	4.749.000,00
55.	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000,00	5.423.000,00
56.	Balikpapan	Semarang	9.445.000,00	4.674.000,00
57.	Balikpapan	Solo	9.445.000,00	4.813.000,00
58.	Balikpapan	Surabaya	10.889.000,00	5.113.000,00
59.	Balikpapan	Timika	18.408.000,00	9.445.000,00
60.	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000,00	6.279.000,00
61.	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000,00	10.717.000,00
62.	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000,00	5.380.000,00
63.	Banda Aceh	Makassar	12.760.000,00	6.781.000,00
64.	Banda Aceh	Manado	15.798.000,00	7.926.000,00
65.	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000,00	5.840.000,00
66.	Banda Aceh	Semarang	9.530.000,00	5.305.000,00
67.	Banda Aceh	Solo	9.530.000,00	5.444.000,00
68.	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000,00	5.744.000,00
69.	Banda Aceh	Timika	18.504.000,00	10.076.000,00
70.	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000,00	4.129.000,00
71.	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000,00	4.760.000,00
72.	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000,00	3.412.000,00
73.	Bandar Lampung	Batam	5.840.000,00	3.316.000,00
74.	Bandar Lampung	Biak	14.119.000,00	7.487.000,00
75.	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000,00	3.647.000,00
76.	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000,00	8.097.000,00
77.	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000,00	2.760.000,00
78.	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000,00	4.482.000,00
79.	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000,00	4.161.000,00
80.	Bandar Lampung	Malang	5.594.000,00	3.134.000,00
81.	Bandar Lampung	Manado	11.199.000,00	5.305.000,00
82.	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000,00	3.626.000,00
83.	Bandar Lampung	Medan	7.979.000,00	4.150.000,00
84.	Bandar Lampung	Padang	6.439.000,00	3.380.000,00
85.	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000,00	3.401.000,00
86.	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000,00	2.760.000,00
87.	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000,00	3.433.000,00
88.	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000,00	3.220.000,00
89.	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000,00	2.685.000,00
90.	Bandar	Solo	4.931.000,00	2.824.000,00

	Lampung			
91.	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000,00	3.123.000,00
92.	Bandar Lampung	Timika	13.905.000,00	7.455.000,00
93.	Bandung	Batam	6.289.000,00	3.583.000,00
94.	Bandung	Denpasar	5.626.000,00	3.252.000,00
95.	Bandung	Jambi	5.006.000,00	2.941.000,00
96.	Bandung	Yogyakarta	3.369.000,00	2.129.000,00
97.	Bandung	Padang	6.129.000,00	3.508.000,00
98.	Bandung	Palembang	4.385.000,00	2.631.000,00
99.	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000,00	2.738.000,00
100.	Bandung	Pekanbaru	6.525.000,00	3.701.000,00
101.	Bandung	Semarang	3.027.000,00	1.957.000,00
102.	Bandung	Solo	3.647.000,00	2.268.000,00
103.	Bandung	Surabaya	4.824.000,00	2.856.000,00
104.	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000,00	2.663.000,00
105.	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000,00	6.022.000,00
106.	Banjarmasin	Batam	8.407.000,00	4.578.000,00
107.	Banjarmasin	Biak	16.686.000,00	8.749.000,00
108.	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000,00	4.920.000,00
109.	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000,00	9.359.000,00
110.	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000,00	4.022.000,00
111.	Banjarmasin	Medan	10.546.000,00	5.412.000,00
112.	Banjarmasin	Padang	9.006.000,00	4.642.000,00
113.	Banjarmasin	Palembang	7.498.000,00	4.022.000,00
114.	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000,00	4.696.000,00
115.	Banjarmasin	Semarang	7.498.000,00	3.958.000,00
116.	Banjarmasin	Solo	7.498.000,00	4.097.000,00
117.	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000,00	4.385.000,00
118.	Banjarmasin	Timika	16.472.000,00	8.717.000,00
119.	Batam	Banda Aceh	10.439.000,00	5.936.000,00
120.	Batam	Denpasar	8.450.000,00	4.824.000,00
121.	Batam	Jayapura	16.782.000,00	9.263.000,00
122.	Batam	Yogyakarta	7.370.000,00	3.936.000,00
123.	Batam	Makassar	10.375.000,00	5.337.000,00
124.	Batam	Manado	13.413.000,00	6.482.000,00
125.	Batam	Medan	10.193.000,00	5.316.000,00
126.	Batam	Padang	8.653.000,00	4.546.000,00
127.	Batam	Palembang	7.145.000,00	3.936.000,00
128.	Batam	Pekanbaru	8.707.000,00	4.599.000,00
129.	Batam	Pontianak	7.594.000,00	4.396.000,00
130.	Batam	Semarang	7.145.000,00	3.861.000,00
131.	Batam	Solo	7.145.000,00	4.000.000,00
132.	Batam	Surabaya	8.600.000,00	4.300.000,00
133.	Batam	Timika	16.119.000,00	8.621.000,00

134.	Bengkulu	Palembang	2.899.000,00	1.893.000,00
135.	Biak	Balikpapan	18.622.000,00	9.477.000,00
136.	Biak	Banda Aceh	18.718.000,00	10.108.000,00
137.	Biak	Batam	16.333.000,00	8.664.000,00
138.	Biak	Denpasar	16.729.000,00	8.995.000,00
139.	Biak	Jayapura	3.615.000,00	2.321.000,00
140.	Biak	Yogyakarta	15.648.000,00	8.108.000,00
141.	Biak	Manado	11.734.000,00	6.353.000,00
142.	Biak	Medan	18.472.000,00	9.498.000,00
143.	Biak	Padang	16.932.000,00	8.728.000,00
144.	Biak	Palembang	15.424.000,00	8. 108.000,00
145.	Biak	Pekanbaru	16.985.000,00	8.781.000,00
146.	Biak	Pontianak	15.873.000,00	8.568.000,00
147.	Biak	Surabaya	12.782.000,00	7.081.000,00
148.	Biak	Timika	5.808.000,00	3.444.000,00
149.	Denpasar	Jayapura	11.680.000,00	6.845.000,00
150.	Denpasar	Kupang	5.091.000,00	2.952.000,00
151.	Denpasar	Makassar	4.182.000,00	2.631.000,00
152.	Denpasar	Manado	7.851.000,00	4.278.000,00
153.	Denpasar	Mataram	1.840.000,00	1.390.000,00
154.	Denpasar	Medan	10.589.000,00	5.658.000,00
155.	Denpasar	Padang	9.049.000,00	4.888.000,00
156.	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000,00	4.909.000,00
157.	Denpasar	Palembang	7.541.000,00	4.278.000,00
158.	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000,00	4.942.000,00
159.	Denpasar	Pontianak	7.990.000,00	4.738.000,00
160.	Denpasar	Timika	10.140.000,00	6.129.000,00
161.	Jambi	Balikpapan	7.733.000,00	4.407.000,00
162.	Jambi	Banjarmasin	7.690.000,00	4.193.000,00
163.	Jambi	Denpasar	7.733.000,00	4.439.000,00
164.	Jambi	Yogyakarta	6.653.000,00	3.551.000,00
165.	Jambi	Kupang	11.434.000,00	6.075.000,00
166.	Jambi	Makassar	9.659.000,00	4.952.000,00
167.	Jambi	Malang	7.091.000,00	3.925.000,00
168.	Jambi	Manado	12.707.000,00	6.097.000,00
169.	Jambi	Palangkaraya	7.444.000,00	4.193.000,00
170.	Jambi	Pontianak	6.878.000,00	4.011.000,00
171.	Jambi	Semarang	6.428.000,00	3.476.000,00
172.	Jambi	Solo	6.428.000,00	3.615.000,00
173.	Jambi	Surabaya	7.883.000,00	3.915.000,00
174.	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000,00	7.690.000,00
175.	Jayapura	Manado	22.109.000,00	11.263.000,00
170.	Jayapura	Medan	18.932.000,00	10.097.000,00
177.	Jayapura	Padang	17.381.000,00	9.327.000,00
178.	Jayapura	Palembang	15.873.000,00	8.717.000,00

179.	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000,00	9.380.000,00
180.	Jayapura	Pontianak	16.322.000,00	9.177.000,00
181.	Jayapura	Timika	3.615.000,00	2.289.000,00
182.	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000,00	2.481.000,00
183.	Yogyakarta	Makassar	6.525.000,00	3.893.000,00
184.	Yogyakarta	Manado	10.536.000,00	5.722.000,00
185.	Yogyakarta	Medan	9.519.000,00	4.770.000,00
186.	Yogyakarta	Padang	7.969.000,00	4.000.000,00
187.	Yogyakarta	Palembang	6.460.000,00	3.380.000,00
188.	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000,00	4.054.000,00
189.	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000,00	3.840.000,00
190.	Yogyakarta	Timika	11.894.000,00	7.038.000,00
191.	Kendari	Banda Aceh	12.953.000,00	7.102.000,00
192.	Kendari	Batam	10.568.000,00	5.658.000,00
193.	Kendari	Denpasar	5.455.000,00	3.273.000,00
194.	Kendari	Yogyakarta	8.129.000,00	4.706.000,00
195.	Kendari	Padang	11.167.000,00	5.722.000,00
196.	Kendari	Palembang	9.659.000,00	5.102.000,00
197.	Kendari	Pekanbaru	11.220.000,00	5.776.000,00
198.	Kendari	Semarang	9.659.000,00	5.027.000,00
199.	Kendari	Solo	9.659.000,00	5.166.000,00
200.	Kendari	Surabaya	11.103.000,00	5.466.000,00
201.	Kendari	Timika	18.633.000,00	9.798.000,00
202.	Kupang	Jayapura	14.386.000,00	8.108.000,00
203.	Kupang	Yogyakarta	7.348.000,00	4.182.000,00
204.	Kupang	Makassar	7.637.000,00	4.311.000,00
205.	Kupang	Manado	11.648.000,00	6.140.000,00
206.	Kupang	Surabaya	6.749.000,00	3.722.000,00
207.	Makassar	Biak	8.493.000,00	4.931.000,00
208.	Makassar	Jayapura	10.193.000,00	5.787.000,00
209.	Makassar	Kendari	2.663.000,00	1.786.000,00
210.	Makassar	Manado	5.327.000,00	2.909.000,00
211.	Makassar	Timika	11.723.000,00	6.567.000,00
212.	Malang	Balikpapan	10.108.000,00	5.134.000,00
213.	Malang	Banda Aceh	10.204.000,00	5.765.000,00
214.	Malang	Banjarmasin	8.161.000,00	4.407.000,00
215.	Malang	Batam	7.819.000,00	4.311.000,00
216.	Malang	Biak	16.087.000,00	8.482.000,00
217.	Malang	Jayapura	16.536.000,00	9.092.000,00
218.	Malang	Kendari	10.322.000,00	5.487.000,00
219.	Malang	Makassar	10.129.000,00	5.166.000,00
220.	Malang	Manado	13.167.000,00	6.311.000,00
221.	Malang	Medan	9.958.000,00	5.145.000,00
222.	Malang	Padang	8.418.000,00	4.385.000,00
223.	Malang	Palangkaraya	7.915.000,00	4.407.000,00

224.	Malang	Palembang	6.899.000,00	3.765.000,00
225.	Malang	Pekanbaru	8.461.000,00	4.439.000,00
226.	Malang	Timika	15.873.000,00	8.461.000,00
227.	Manado	Medan	15.552.000,00	7.316.000,00
228.	Manado	Padang	14.012.000,00	6.546.000,00
229.	Manado	Palembang	12.504.000,00	5.926.000,00
230.	Manado	Pekanbaru	14.055.000,00	6.599.000,00
231.	Manado	Pontianak	12.953.000,00	6.396.000,00
232.	Manado	Semarang	12.504.000,00	5.851.000,00
233.	Manado	Solo	12.504.000,00	5.990.000,00
234.	Manado	Surabaya	9.937.000,00	5.262.000,00
235.	Manado	Timika	16.183.000,00	8.995.000,00
236.	Mataram	Balikpapan	10.750.000,00	5.615.000,00
237.	Mataram	Banda Aceh	10.846.000,00	6.246.000,00
238.	Mataram	Banjarmasin	8.803.000,00	4.888.000,00
239.	Mataram	Batam	8.461.000,00	4.803.000,00
240.	Mataram	Biak	11.552.000,00	6.546.000,00
241.	Mataram	Jayapura	13.092.000,00	7.327.000,00
242.	Mataram	Yogyakarta	4.417.000,00	2.781.000,00
243.	Mataram	Makassar	4.717.000,00	2.909.000,00
244.	Mataram	Manado	8.717.000,00	4.738.000,00
245.	Mataram	Medan	10.600.000,00	5.637.000,00
246.	Mataram	Padang	9.060.000,00	4.867.000,00
247.	Mataram	Palembang	7.551.000,00	4.246.000,00
248.	Mataram	Pekanbaru	9.102.000,00	4.909.000,00
249.	Mataram	Pontianak	8.001.000,00	4.706.000,00
250.	Mataram	Surabaya	3.829.000,00	2.321.000,00
251.	Medan	Banda Aceh	3.466.000,00	2.193.000,00
252.	Medan	Makassar	12.514.000,00	6.172.000,00
253.	Medan	Pontianak	9.733.000,00	5.230.000,00
254.	Medan	Semarang	9.284.000,00	4.696.000,00
255.	Medan	Solo	9.284.000,00	4.835.000,00
256.	Medan	Surabaya	10.739.000,00	5.134.000,00
257.	Medan	Timika	18.258.000,00	9.455.000,00
258.	Padang	Makassar	10.974.000,00	5.402.000,00
259.	Padang	Pontianak	8.193.000,00	4.460.000,00
260.	Padang	Semarang	7.744.000,00	3.925.000,00
261.	Padang	Solo	7.744.000,00	4.065.000,00
262.	Padang	Surabaya	9.199.000,00	4.364.000,00
263.	Padang	Timika	16.718.000,00	8.685.000,00
264.	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000,00	6.022.000,00
265.	Palangkaraya	Batam	8.161.000,00	4.578.000,00
266.	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000,00	4.022.000,00
267.	Palangkaraya	Mataram	8.557.000,00	4.888.000,00
268.	Palangkaraya	Medan	10.300.000,00	5.412.000,00

269.	Palangkaraya	Padang	8.760.000,00	4.642.000,00
270.	Palangkaraya	Palembang	7.252.000,00	4.022.000,00
271.	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000,00	4.696.000,00
272.	Palangkaraya	Semarang	7.252.000,00	3.947.000,00
273.	Palangkaraya	Solo	7.252.000,00	4.086.000,00
274.	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000,00	4.385.000,00
275.	Palembang	Balikpapan	9.894.000,00	5.220.000,00
276.	Palembang	Makassar	9.466.000,00	4.781.000,00
277.	Palembang	Pontianak	6.685.000,00	3.840.000,00
278.	Palembang	Semarang	6.236.000,00	3.305.000,00
279.	Palembang	Solo	6.236.000,00	3.444.000,00
280.	Palembang	Surabaya	7.690.000,00	3.744.000,00
281.	Palembang	Timika	15.210.000,00	8.076.000,00
282.	Palu	Makassar	4.268.000,00	2.578.000,00
283.	Palu	Poso	1.957.000,00	1.423.000,00
284.	Palu	Sorong	6.878.000,00	3.883.000,00
285.	Palu	Surabaya	6.878.000,00	3.883.000,00
286.	Palu	Toli-Toli	2.941.000,00	1.915.000,00
287.	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000,00	4.631.000,00
288.	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000,00	3.915.000,00
289.	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000,00	3.818.000,00
290.	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000,00	3.262.000,00
291.	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000,00	4.663.000,00
292.	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000,00	5.808.000,00
293.	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000,00	4.653.000,00
294.	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000,00	3.883.000,00
295.	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000,00	3.262.000,00
296.	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000,00	3.936.000,00
297.	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000,00	3.733.000,00
298.	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000,00	3.187.000,00
299.	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000,00	3.326.000,00
300.	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000,00	3.626.000,00
301.	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000,00	4.514.000,00
302.	Pekanbaru	Semarang	7.797.000,00	3.979.000,00
303.	Pekanbaru	Solo	7.797.000,00	4.118.000,00
304.	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000,00	4.407.000,00
305.	Pekanbaru	Timika	16.771.000,00	8.739.000,00
306.	Pontianak	Makassar	9.915.000,00	5.241.000,00
307.	Pontianak	Semarang	6.685.000,00	3.765.000,00
308.	Pontianak	Solo	6.685.000,00	3.904.000,00
309.	Pontianak	Surabaya	8.140.000,00	4.204.000,00
310.	Pontianak	Timika	15.659.000,00	8.535.000,00
311.	Semarang	Makassar	9.466.000,00	4.706.000,00
312.	Solo	Makassar	9.466.000,00	4.845.000,00
313.	Surabaya	Denpasar	3.198.000,00	1.979.000,00

314.	Surabaya	Jayapura	12.675.000,00	7.231.000,00
315.	Surabaya	Makassar	5.936.000,00	3.433.000,00
316.	Surabaya	Timika	11.295.000,00	6.589.000,00

3. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal;

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Biaya transportasi dari tempat penginapan menuju tempat tujuan penugasan dan sebaliknya, dengan menggunakan moda transportasi darat termasuk sewa kendaraan bagi Walikota/Wakil Walikota.

Sewa kendaraan dari daerah kedudukan ke daerah tujuan, atau dari tujuan pertama ke daerah tujuan berikutnya, dan hanya dapat dilakukan dalam hal Perjalanan Dinas diikuti oleh 4 orang atau lebih dan digunakan untuk perjalanan menuju ke daerah tujuan dengan memperhatikan azaz efisiensi tanpa biaya tambahan lainnya.

**Tabel 3.1
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Orang/Kali	127.000,00
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000,00
3.	Riau	Orang/Kali	101.000,00
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000,00
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000,00
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000,00
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000,00
8.	Lampung	Orang/Kali	168.000,00
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000,00
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000,00
11.	Banten	Orang/Kali	536.000,00
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000,00
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000,00

15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	267.000,00
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000,00
17.	Bali	Orang/Kali	227.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000,00
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000,00
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000,00
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000,00
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000,00
26.	Gorontalo	Orang/Kali	265.000,00
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000,00
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000,00
31.	Maluku	Orang/Kali	288.000,00
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000,00
33.	Papua	Orang/Kali	513.000,00
34.	Papua Barat	Orang/Kali	236.000,00
35.	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000,00
36.	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000,00
37.	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000,00
38.	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000,00

TABEL 3.2
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
(nilai maksimal, dibayarkan rill cost)

NO	JABATAN	BIAYA (Rp./hari)
1	Walikota/Wakil Walikota	2.200.000
2	Pimpinan DPRD	1.700.000

TABEL 3.3
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
(nilai maksimal, dibayarkan rill cost)

NO	Uraian	Biaya (Rp./hari)
1	Roda 4	1.000.000
2	Roda 6 (Bus Sedang)	3.000.000
3	Roda 6 (Bus Besar)	5.000.000

4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya Transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Tabel 4.1
Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	225.000
2	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	250.000
3	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	225.000
4	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	205.000
5	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	250.000
6	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	250.000
7	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	205.000
8	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	225.000
9	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	210.000
10	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	250.000
11	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	220.000
12	Padang	Kota Bukittinggi	Orang/ Kali	215.000
13	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	210.000
14	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	200.000

5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KANTOR TEMPAT KEDUDUKAN DI KOTA PADANG PANJANG KE LUAR PROVINSI SUMATERA BARAT

- Satuan biaya transportasi darat dari kota Padang Panjang ke kota tujuan di luar provinsi Sumatera Barat merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari kantor tempat kedudukan di Kota Padang Panjang ke kota tujuan di luar provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;
- Satuan biaya transportasi dimaksud diberikan dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas dan dipertanggungjawabkan riil (at

cost), sedangkan bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*;

- c. Satuan biaya Transportasi darat diberikan per orang, dengan rincian

TABEL 5.1
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kota Padang Panjang ke Kota
Tujuan diluar Provinsi Sumatera Barat

N O	KOTA TUJUAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Pekanbaru	Org/Kali	240.000	
2	Jambi	Org/Kali	300.000	
3	Bengkulu	Org/Kali	300.000	
4	Palembang	Org/Kali	300.000	

6. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan ke Kabupaten/Kota sekitar DKI Jakarta atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi Pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

Tabel 6.1
Satuan Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta
ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

N O	KOTA TUJUAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Kota Bekasi/Kab Bekasi	Org/Kali	284.000	
2	Kota Bogor/Kab Bogor	Org/Kali	300.000	
3	Kota Depok	Org/Kali	275.000	
4	Kota Tanggerang/Tangerang Selatan	Org/Kali	286.000	
5	Kab Tanggerang	Org/Kali	310.000	
6	Kota Bandung/Kab Bandung	Org/Kali	300.000	
7	Kep Seribu	Org/Kali	428.000	

7. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan, yang meliputi :

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau

- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

TABEL 7.1
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	Rapat koordinasi tingkat kepala daerah/eselon I/setara			
	Makan Rapat	OK	110.000	
	Snack Rapat	OK	49.000	
	Rapat biasa			
	Makan Rapat	OK	45.000	
	Kudapan Snack Rapat	OK	18.000	

8. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

8.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

TABEL 8.1
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Pemeliharaan Gedung bertingkat	m ² / tahun	182.000	
2	Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat	m ² / tahun	132.000	
3	Pemeliharaan halaman Gedung/kantor	m ² / tahun	10.000	

8.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan

untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

TABEL 8.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat				
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/tahun	45.670.000	
2	Anggota DPRD	Unit/tahun	44.010.000	
3	Pejabat Eselon II	Unit/tahun	42.950.000	
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional				
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	Unit/tahun	37.110.000	
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Unit/tahun	37.440.000	
	Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan	Unit/tahun	40.280.000	
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit/tahun	5.170.000	

9. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan *printer* belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Tabel 9.1
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Inventaris kantor	Pegawai/tahun	80.000	
2	Personal komputer/notebook	Unit/tahun	730.000	
3	Printer	Unit/tahun	690.000	

4	AC Split	Unit/tahun	610.000	
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/tahun	7.190.000	
6	Genset 75 KVA	Unit/tahun	8.640.000	
7	Genset 100 KVA	Unit/tahun	10.150.000	
8	Genset 125 KVA	Unit/tahun	10.780.000	
9	Genset 150 KVA	Unit/tahun	13.260.000	
10	Genset 175 KVA	Unit/tahun	14.810.000	
11	Genset 200 KVA	Unit/tahun	15.850.000	
12	Genset 250 KVA	Unit/tahun	16.790.000	
13	Genset 275 KVA	Unit/tahun	17.760.000	
14	Genset 300 KVA	Unit/tahun	20.960.000	
15	Genset 350 KVA	Unit/tahun	22.960.000	
16	Genset 450 KVA	Unit/tahun	25.620.000	
17	Genset 500 KVA	Unit/tahun	31.770.000	

10. BAHAN BAKAR MINYAK

Bahan bakar minyak merupakan belanja bahan bakar minyak yang dipergunakan untuk kebutuhan kendaraan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas.

TABEL 10.1
BAHAN BAKAR MINYAK LUAR KOTA DALAM PROVINSI
(untuk kendaraan dinas roda 4)

No.	KOTA / KABUPATEN TUJUAN	JARAK (KM)	Kubikasi Mesin s/d 1500cc (liter)	Kubikasi Mesin 1501 s/d 2000cc (liter)	Kubikasi Mesin 2001 s/d 2400cc (liter)
1	Kota Bukittinggi dan Sekitarnya	20	5	7	8
2	Kabupaten Tanah datar (Batusangkar dan Sekitarnya)	30	10	13	16
3	Kabupaten Padang pariaman (Parik Malintang dan Sekitarnya)	40	10	13	16
4	Bandara Internasional Minangkabau	65	15	20	24
5	Kota Payakumbuh	52	15	20	24
6	Kota Solok	60	15	20	24
7	Kota Pariaman	58	15	20	24
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	60	15	20	24

9	Kota Padang	80	20	26	32
10	Kabupaten Solok	76	20	26	32
11	Kota Sawahlunto	85	20	26	32
12	Kabupaten Pasaman	96	25	32	40
13	Kabupaten Agam	107	25	32	40
14	Kabupaten Sijunjung	117	30	39	48
15	Kabupaten Pesisir selatan	149	35	46	72
16	Kabupaten Solok selatan	195	45	57	70
17	Kabupaten Dharmasraya	178	40	52	65
18	Kabupaten Pasaman barat	180	40	52	65

TABEL 10.2
BAHAN BAKAR MINYAK LUAR KOTA DALAM PROVINSI
(butuk kendaraan dinas roda 6)

No.	Kota / Kabupaten Tujuan	JARAK (KM)	Kubikasi Mesin 2001 s/d 2400cc (liter)	Kubikasi Mesin 2401 s/d 8000cc (liter)
1	Bukittinggi	20	8	15
2	Tanah datar	30	16	20
3	Padang pariaman	40	16	20
4	Payakumbuh	52	24	35
5	Solok	60	24	35
6	Pariaman	58	24	35
7	50 kota	60	24	35
8	Padang	80	32	50
9	Kab. Solok	76	32	50
10	Sawahlunto	85	32	50
11	Pasaman	96	40	60
12	Agam	107	40	60
13	Sijunjung	117	48	60
14	Pesisir selatan	149	72	100
15	Solok selatan	162	65	100
16	Dharmasraya	178	65	100
17	Pasaman barat	180	65	110

TABEL 10.3
BAHAN BAKAR MINYAK LUAR KOTA LUAR PROVINSI
(untuk kendaraan dinas roda 4)

No	Kota Tujuan	Jarak (Km)	Kubikasi mesin s/d 1500 cc	Kubikasi i mesin 1501 s/d 2000 cc	Kubikasi i mesin 2001 s/d 2400 cc
1	Bangkinang	181	40	53	64
2	Pekanbaru	241	60	71	85
3	Duri	321	70	95	114
4	Dumai	391	90	115	138
5	Pangkalan Kerinci	303	70	89	107
6	Taluak Kuantan	221	50	65	78
7	Pasia Pangaraian	269	60	79	95
8	Tembilahan	466	100	137	165
9	Pelalawan	376	90	111	133
10	Bagan Siapiapi	452	100	133	160
11	Rengat	355	80	105	126
12	Siak Indrapura	346	80	102	122
13	Nopan	198	50	58	70
14	Padang Sidempuan	309	70	91	109
15	Sibolga	396	90	117	140
16	Rantau Prapat	482	110	142	170
17	Prapat	523	115	154	185
18	Pematang Siantar	570	125	168	202
19	Medan	706	160	208	250
20	Kisaran	610	140	180	216
21	Limapuluh	642	145	189	227
22	Sidikalang	557	125	164	197
23	Lubuk Pakam	673	150	198	238
24	Dolok Sanggul	472	105	139	167
25	Kabanjahe	616	140	182	218
26	Kota Pinang	465	100	137	164
27	Aek Kamopan	553	125	163	196
28	Stabat	716	160	211	253
29	Panyabungan	237	60	70	84
30	Subihuan	359	80	106	127
31	Gunung Tua	370	80	109	131
32	Salak	605	135	178	214

33	Pangururan	536	120	158	190
34	Sei Rampah	643	140	189	227
35	Raya	590	130	174	209
36	Sipirok	349	80	103	123
37	Pandan	389	85	115	138
38	Banda Aceh	1200	270	354	424
39	Jambi	611	140	180	216
40	Batang Hari	434	90	130	155
41	Muaro Jambi	554	125	163	196
42	Tanjung Jabung Barat	475	105	139	167
43	Tanjung Jabung Timur	386	85	115	138
44	Muara Tebo	325	70	95	114
45	Muaro Bungo	283	65	105	118
46	Merangin	359	80	106	127
47	Kerinci	306	70	89	107
48	Sarolangun	433	110	142	170
49	Bengkulu	687	155	200	240
50	Bengkulu Selatan	518	115	150	182
51	Bengkulu Tengah	675	150	198	238
52	Bengkulu Utara	615	140	182	218
53	Kaur	865	200	251	303
54	Kepahiang	632	140	185	220
55	Lebong	704	160	208	250
56	Muko-Muko	358	80	106	127
57	Rejang Lebong	604	135	180	216
58	Seluma	771	170	222	270
59	Palembang	870	200	256	308
60	Banyuasin	801	180	230	280
61	Empat Lawang	671	150	198	238
62	Lahat	702	160	208	250
63	Muara Enim	755	170	220	269
64	Musi Banyuasin	665	145	193	234
65	Musi Rawas	587	125	168	202
66	Musi Rawas Utara	363	80	108	130
67	Ogan Ilir	826	180	233	282
68	Ogan Komering Ilir	629	140	184	219
69	Ogan Komering Ulu	562	125	165	197
70	Ogan Komering Ulu Selatan	942	220	294	335

71	Ogan Komering Ulu Timur	888	206	261	315
72	Panukal Abab Lematang Ilir	741	170	217	265
73	Lubuk Linggau	567	125	165	197
74	Prabumulih	775	170	224	273
75	Pagar Alam	729	170	218	265
76	Bandar Lampung	1100	250	324	389

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA